



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Lmj

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ardana Estrada Laga Margareta
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 14 Februari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan Rt. 02 Rw. 03 Ds. Badean Kec. Blimbingan  
Kab. Banyuwangi (sesuai KTP) dan Dusun Mdurejo Desa  
Munder Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang  
(tempat tinggal)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Wiwin Suharni Kurnia, S.H., M.H., dkk. Penasihat Hukum pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokad Indonesia (Posbakumadin) Lumajang beralamat di Jalan Sultan Hasanudin Gg. Makam RT.02/RW.12, Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 Juli 2022 Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Lmj

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 19 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 19 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARDANA ESTRADA LAGA MARGARETA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI no 36 tahun 2009 tentang kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARDANA ESTRADA LAGA MARGARETA dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan



dan membayar pidana denda Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 3 (tiga) kaleng plastik warna putih kosong bekas tempat pil warna putih logo Y;
- 1 (satu) buah kaleng plastik warna putih yang didalamnya berisi 4 (empat) buah plastik klip yang masing – masing @ 100 (seratus) butir pil warna putih logo Y;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi :
- 14 (empat belas) buah linting grenjeng rokok masing – masing berisi @ 5 (lima) butir pil warna putih logo Y;
- 3 (tiga) buah linting grenjeng rokok masing – masing berisi @ 4 (empat) butir pil warna putih logo Y;
- 6 (enam) butir pil warna putih logo Y
- Uang hasil penjualan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk Vivo Type Y20S warna biru dengan simcard 085742227464;
- 1 (satu) unit HP Huawei warna hitam dengan simcard 083109464882

Dipergunakan dalam berkas perkara ADEL HAKIM

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa la terdakwa ARDANA ESTRADA LAGA MARGARETA, pada hari senin tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Madurejo Desa Munder Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI no 36 tahun 2009 tentang kesehatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa menerima pil warna putih logo "Y" dari saksi ADEL HAKIM (dilakukan penuntutan terpisah) sebanyak 100 (seratus) butir. Kemudian terdakwa membagi pil - pil tersebut kedalam kantong masing-masing berisi 4 (empat) butir.
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, terdakwa menjual pil tersebut ke Sdr. SALMAN di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Madurejo Desa Munder Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 4 (empat) butirnya,
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi MASFUT dan saksi DICKY yang merupakan anggota satuan resnarkoba Kabupaten Lumajang dan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 pukul saksi MASFUT dan saksi DICKY melakukan penangkapan kepada terdakwa dirumanya yang beralamat di Dusun Madurejo Desa Munder Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang dan mengamankan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) buah kaleng plastik warna putih kosong bekas tempat pil warna putih logo "Y" yang ditemukan di dalam kamar terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaleng plastik warna putih yang didalamnya berisi 4 (empat) buah plastik klip yang masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo "Y" yang ditemukan di dalam kamar terdakwa
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi :
  - 14 (empat belas) buah linting grenjeng rokok masing-masing berisi 5 (lima) butir pil warna putih logo "Y"
  - 3 (tiga) buah linting grenjeng rokok masing-masing berisi 4 (empat) butir pil warna putih logo "Y"
  - 6 (enam) butir pil warna putih logo "Y" yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kanan celana terdakwa
- uang hasil penjualan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit HP merk VIVO tipe Y20S warna biru dengan sim card 085742227464
- 1 (satu) unit HP HUAWEI warna hitam dengan im card 083109464882
- Bahwa dari penjualan pil warna putih logo "Y" tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir yang terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa membeli dan mengedarkan obat tersebut tanpa menggunakan resep dokter atau tanpa ijin dari yang berwenang sebagaimana diterangkan ahli An. FAHRUDIN YUSUF, S.Farm., Apt pekerjaan sebagai Apoteker pada Puskesmas Klakah Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, dibawah sumpah yang mana menyatakan setelah diperlihatkan kepada saksi, bahwa obat atau pil logo "Y" tidak dapat dijual bebas tanpa ijin dari Dinas Kesehatan dan juga resep dokter.
- Berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 02223/NOF/2022 tanggal 23 Maret 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 04398/2022/NOF berupa 8 (delapan) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto  $\pm$  1,675 (satu koma enam ratus tujuh puluh lima) gram tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efekl sebagai anti Parkinson,

**Disclaimer**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UURI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP  
Atau  
Kedua

Bahwa la terdakwa ARDANA ESTRADA LAGA MARGARETA, pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Madurejo Desa Munder Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI no 36 tahun 2009 tentang kesehatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa menerima pil warna putih logo "Y" dari saksi ADEL HAKIM (dilakukan penuntutan terpisah) sebanyak 100 (seratus) butir. Kemudian terdakwa membagi pil - pil tersebut kedalam kantong masing-masing berisi 4 (empat) butir.
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan hari kamis tanggal 10 Maret 2022, terdakwa menjual pil tersebut ke Sdr. SALMAN di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Madurejo Desa Munder Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 4 (empat) butirnya,
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi MASFUT dan saksi DICKY yang merupakan anggota satuan resnarkoba Kabupaten Lumajang dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 pukul saksi MASFUT dan saksi DICKY melakukan penangkapan kepada terdakwa dirumanya yang beralamat di Dusun Madurejo Desa Munder Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang dan mengamankan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah kaleng plastik warna putih kosong bekas tempat pil warna putih logo "Y" yang ditemukan di dalam kamar terdakwa
- 1 (satu) buah kaleng plastik warna putih yang didalamnya berisi 4 (empat) buah plastik klip yang masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo "Y" yang ditemukan di dalam kamar terdakwa
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi :
  - 14 (empat belas) buah linting grenjeng rokok masing-masing berisi 5 (lima) butir pil warna putih logo "Y"
  - 3 (tiga) buah linting grenjeng rokok masing-masing berisi 4 (empat) butir pil warna putih logo "Y"
  - 6 (enam) butir pil warna putih logo "Y" yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kanan celana terdakwa
- uang hasil penjualan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit HP merk VIVO tipe Y20S warna biru dengan sim card 085742227464
- 1 (satu) unit HP HUAWEI warna hitam dengan im card 083109464882
- Bahwa dari penjualan pil warna putih logo "Y" tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir yang terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa membeli dan mengedarkan obat tersebut tanpa menggunakan resep dokter atau tanpa ijin dari yang berwenang sebagaimana diterangkan ahli An. FAHRUDIN YUSUF, S.Farm., Apt pekerjaan sebagai Apoteker pada Puskesmas Klakah Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, dibawah sumpah yang mana menyatakan setelah diperlihatkan kepada saksi, bahwa obat atau pil



logo “Y” tidak dapat dijual bebas tanpa ijin dari Dinas Kesehatan dan juga resep dokter.

- Berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 02223/NOF/2022 tanggal 23 Maret 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 04398/2022/NOF berupa 8 (delapan) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto  $\pm$  1,675 (satu koma enam ratus tujuh puluh lima) gram tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efekl sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UURI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adendo Putro Gagah Perkasa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan yaitu sebagai kakak kandung terdakwa;
  - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
  - Bahwa terdakwa pada hari senin tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Dusun Madurejo Desa Munder Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang kedapatan mengedarkan sediaan farmasi;
  - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 14.30 Wib anggota SATresnarkoba Polres Lumajang melakukan penangkapan kepada terdakwa dirumanya yang beralamat di Dusun Madurejo Desa Munder





Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang dan mengamankan barang

bukti berupa :

- 3 (tiga) buah kaleng plastik warna putih kosong bekas tempat pil warna putih logo "Y" yang ditemukan di dalam kamar terdakwa
- 1 (satu) buah kaleng plastik warna putih yang didalamnya berisi 4 (empat) buah plastik klip yang masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo "Y" yang ditemukan di dalam kamar terdakwa;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi :
  - 14 (empat belas) buah linting grenjeng rokok masing-masing berisi 5 (lima) butir pil warna putih logo "Y";
  - 3 (tiga) buah linting grenjeng rokok masing-masing berisi 4 (empat) butir pil warna putih logo "Y";
  - 6 (enam) butir pil warna putih logo "Y" yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kanan celana terdakwa;
- uang hasil penjualan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit HP merk VIVO tipe Y20S warna biru dengan sim card 085742227464;
- 1 (satu) unit HP HUAWEI warna hitam dengan im card 083109464882;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi berada didalam kamar yang kemudian mengetahui beberapa orang mencari terdakwa dan ternyata orang tersebut dari anggota Satresnarkoba Polres Lumajang yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli dan mengedarkan obat tersebut tanpa menggunakan resep dokter atau tanpa ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Dicky Febrianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa terdakwa pada hari senin tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Dusun Madurejo Desa Munder Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang kedapatan mengedarkan sediaan farmasi;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa berawal ketika terdakwa menerima pil warna putih logo "Y" dari saksi Adel Hakim (dilakukan penuntutan terpisah) sebanyak 100 (seratus) butir. Kemudian terdakwa membagi pil - pil tersebut kedalam kantong masing-masing berisi 4 (empat) butir;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, terdakwa menjual pil tersebut ke Sdr.Salman di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Madurejo Desa Munder Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang;
- Bahwa terdakwa menjual pil tersebut ke Sdr.Salman seharga Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 4 (empat) butirnya;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi dan saksi Masfut yang merupakan anggota satuan resnarkoba Kabupaten Lumajang dan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 14.30 Wib saksi dan saksi Masfut melakukan penangkapan kepada terdakwa dirumanya yang beralamat di Dusun Madurejo Desa Munder Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) buah kaleng plastik warna putih kosong bekas tempat pil warna putih logo "Y" yang ditemukan di dalam kamar terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaleng plastik warna putih yang didalamnya berisi 4 (empat) buah plastik klip yang masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo "Y" yang ditemukan di dalam kamar terdakwa;
  - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi :
    - 14 (empat belas) buah linting grenjeng rokok masing-masing berisi 5 (lima) butir pil warna putih logo "Y";
    - 3 (tiga) buah linting grenjeng rokok masing-masing berisi 4 (empat) butir pil warna putih logo "Y";
    - 6 (enam) butir pil warna putih logo "Y" yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kanan celana terdakwa;
  - uang hasil penjualan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit HP merk VIVO tipe Y20S warna biru dengan sim card 085742227464;
  - 1 (satu) unit HP HUAWEI warna hitam dengan im card 083109464882;
  - Bahwa dari penjualan pil warna putih logo "Y" tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir;
  - Bahwa hasil dari penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
  - Bahwa terdakwa membeli dan mengedarkan obat tersebut tanpa menggunakan resep dokter atau tanpa ijin dari yang berwenang;
  - Bahwa sepengetahuan saksi barang bukti yang diamankan telah dilakukan uji laboratoris tablet warna putih logo "Y" adalah benar tablet dengan bahan aktif, termasuk Daftar Obat Keras, namun tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Laporan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 02223/NOF/2022 tanggal 23 Maret 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 04398/2022/NOF berupa 8 (delapan) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto  $\pm$  1,675 (satu koma enam ratus tujuh puluh lima) gram tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efekl sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa terdakwa pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Dusun Madurejo Desa Munder Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang kedatangan mengedarkan sediaan farmasi;
- Bahwa berawal ketika terdakwa menerima pil warna putih logo "Y" dari saksi Adel Hakim (dilakukan penuntutan terpisah) sebanyak 100 (seratus) butir. Kemudian terdakwa membagi pil - pil tersebut kedalam kantong masing-masing berisi 4 (empat) butir;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, terdakwa menjual pil tersebut ke Sdr.Salman di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Madurejo Desa Munder Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang;
- Bahwa terdakwa menjual pil tersebut ke Sdr.Salman seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 4 (empat) butirnya;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh anggota satuan resnarkoba Kabupaten Lumajang dan pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 14.30 Wib anggota satuan resnarkoba Kabupaten Lumajang melakukan



penangkapan kepada terdakwa dirumanya yang beralamat di Dusun Madurejo  
Desa Munder Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang;

- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) buah kaleng plastik warna putih kosong bekas tempat pil warna putih logo "Y" yang ditemukan di dalam kamar terdakwa;
  - 1 (satu) buah kaleng plastik warna putih yang didalamnya berisi 4 (empat) buah plastik klip yang masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo "Y" yang ditemukan di dalam kamar terdakwa;
  - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi :
    - 14 (empat belas) buah linting grenjeng rokok masing-masing berisi 5 (lima) butir pil warna putih logo "Y";
    - 3 (tiga) buah linting grenjeng rokok masing-masing berisi 4 (empat) butir pil warna putih logo "Y";
    - 6 (enam) butir pil warna putih logo "Y" yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kanan celana terdakwa;
  - uang hasil penjualan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit HP merk VIVO tipe Y20S warna biru dengan sim card 085742227464;
  - 1 (satu) unit HP HUAWEI warna hitam dengan im card 083109464882;
- Bahwa dari penjualan pil warna putih logo "Y" tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir;
- Bahwa dari penjualan pil warna putih logo "Y" tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa membeli dan mengedarkan obat tersebut tanpa menggunakan resep dokter atau tanpa ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) kaleng plastik warna putih kosong bekas tempat pil warna putih logo Y;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (Satu) buah kaleng plastik warna putih yang didalamnya berisi 4 (empat) buah plastik klip yang masing – masing @ 100 (seratus) butir pil warna putih logo Y;
3. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi :
4. 14 (empat belas) buah linting grenjeng rokok masing – masing berisi @ 5 (lima) butir pil warna putih logo Y;
5. 3 (tiga) buah linting grenjeng rokok masing – masing berisi @ 4 (empat) butir pil warna putih logo Y;
6. 6 (enam) butir pil warna putih logo Y
7. Uang hasil penjualan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
8. 1 (satu) unit HP merk Vivo Type Y20S warna biru dengan simcard 085742227464;
9. 1 (satu) unit HP Huawei warna hitam dengan simcard 083109464882

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 13.00 Wib di Dusun Madurejo Desa Munder Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang kedatangan mengedarkan sediaan farmasi yang mana berawal ketika terdakwa menerima pil warna putih logo "Y" dari saksi Adel Hakim (dilakukan penuntutan terpisah) sebanyak 100 (seratus) butir. Kemudian terdakwa membagi pil - pil tersebut kedalam kantong masing-masing berisi 4 (empat) butir;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, terdakwa menjual pil tersebut ke Sdr.Salman di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Madurejo Desa Munder Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 4 (empat) butirnya;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Masfut dan saksi Dicky yang merupakan anggota satuan resnarkoba Kabupaten Lumajang dan pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 14.30 Wib saksi Masfut dan saksi Dicky melakukan penangkapan kepada terdakwa dirumanya yang beralamat di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Madurejo Desa Munder Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang

dan mengamankan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah kaleng plastik warna putih kosong bekas tempat pil warna putih logo "Y" yang ditemukan di dalam kamar terdakwa
- 1 (satu) buah kaleng plastik warna putih yang didalamnya berisi 4 (empat) buah plastik klip yang masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo "Y" yang ditemukan di dalam kamar terdakwa
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi :
  - 14 (empat belas) buah linting grenjeng rokok masing-masing berisi 5 (lima) butir pil warna putih logo "Y"
  - 3 (tiga) buah linting grenjeng rokok masing-masing berisi 4 (empat) butir pil warna putih logo "Y"
  - 6 (enam) butir pil warna putih logo "Y" yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kanan celana terdakwa
- uang hasil penjualan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit HP merk VIVO tipe Y20S warna biru dengan sim card 085742227464
- 1 (satu) unit HP HUAWEI warna hitam dengan im card 083109464882
- Bahwa dari penjualan pil warna putih logo "Y" tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir yang terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa membeli dan mengedarkan obat tersebut tanpa menggunakan resep dokter atau tanpa ijin dari yang berwenang;
- Bahwa barang yang diamankan berupa pil warna putih logo "Y" telah dilakukan uji laboratoris yang kesimpulannya bahwa barang bukti tersebut merupakan tablet dengan bahan aktif, termasuk Daftar Obat Keras, namun tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI no 36 tahun 2009 tentang kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur “setiap orang” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya”;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, bahwa terdakwa bernama terdakwa Ardana Estrada Laga Margareta sehingga tidak ada kesalahan (error in persona) dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu sejauh pengamatan Majelis Hakim bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan sehat jasmani maupun rohaninya, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI no 36 tahun 2009 tentang kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur yang memiliki substansi yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi, untuk manusia (vide Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa Izin Edar adalah persetujuan hasil penilaian pangan olahan yang diterbitkan oleh kepala badan dalam rangka peredaran pangan olahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan :

ayat (1) : "Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum bahwa terdakwa pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 13.00 Wib di Dusun Madurejo Desa Munder Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang kedapatan mengedarkan sediaan farmasi yang mana berawal ketika terdakwa menerima pil warna putih logo "Y" dari saksi Adel Hakim (dilakukan penuntutan terpisah) sebanyak 100 (seratus) butir. Kemudian terdakwa membagi pil - pil tersebut kedalam kantong masing-masing berisi 4 (empat) butir;

Bahwa pada hari Senin, tangal 7 Maret 2022 sampai dengan hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, terdakwa menjual pil tersebut ke Sdr.Salman di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Madurejo Desa Munder Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 4 (empat) butirnya;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Masfut dan saksi Dicky yang merupakan anggota satuan resnarkoba Kabupaten Lumajang dan pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 14.30 Wib saksi Masfut dan saksi Dicky melakukan penangkapan kepada terdakwa dirumanya yang beralamat di Dusun Madurejo Desa Munder Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang dan mengamankan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah kaleng plastik warna putih kosong bekas tempat pil warna putih logo "Y" yang ditemukan di dalam kamar terdakwa



- 1 (satu) buah kaleng plastik warna putih yang didalamnya berisi 4 (empat) buah plastik klip yang masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo "Y" yang ditemukan di dalam kamar terdakwa
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi :
  - 14 (empat belas) buah linting grenjeng rokok masing-masing berisi 5 (lima) butir pil warna putih logo "Y"
  - 3 (tiga) buah linting grenjeng rokok masing-masing berisi 4 (empat) butir pil warna putih logo "Y"
  - 6 (enam) butir pil warna putih logo "Y" yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kanan celana terdakwa
- uang hasil penjualan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit HP merk VIVO tipe Y20S warna biru dengan sim card 085742227464
- 1 (satu) unit HP HUAWEI warna hitam dengan im card 083109464882

Bahwa dari penjualan pil warna putih logo "Y" tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir yang terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Bahwa terdakwa membeli dan mengedarkan obat tersebut tanpa menggunakan resep dokter atau tanpa ijin dari yang berwenang;

Bahwa barang yang diamankan berupa pil warna putih logo "Y" telah dilakukan uji laboratoris yang kesimpulannya bahwa barang bukti tersebut merupakan tablet dengan bahan aktif, termasuk Daftar Obat Keras, namun tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika

Bahwa berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 02223/NOF/2022 tanggal 23 Maret 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 04398/2022/NOF berupa 8 (delapan) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto  $\pm$  1,675 (satu koma enam ratus tujuh puluh lima) gram tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa turut serta melakukan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledooi) terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukumnya dalam persidangan yang pokoknya hanya mohon keringanan hukuman, menurut hemat Majelis Hakim bahwa terhadap nota pembelaan tersebut sependapat dengan uraian fakta hukum Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain pidana pokok sebagaimana pertimbangan diatas, kepada terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini, dimana apabila terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka terdakwa harus menjalani pidana kurungan pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) kaleng plastik warna putih kosong bekas tempat pil warna putih logo Y;
- 1 (satu) buah kaleng plastik warna putih yang didalamnya berisi 4 (empat) buah plastik klip yang masing – masing @ 100 (seratus) butir pil warna putih logo Y;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi :
  - 14 (empat belas) buah linting grenjeng rokok masing – masing berisi @ 5 (lima) butir pil warna putih logo Y;
  - 3 (tiga) buah linting grenjeng rokok masing – masing berisi @ 4 (empat) butir pil warna putih logo Y;
  - 6 (enam) butir pil warna putih logo Y
- Uang hasil penjualan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk Vivo Type Y20S warna biru dengan simcard 085742227464;
- 1 (satu) unit HP Huawei warna hitam dengan simcard 083109464882

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama terdakwa Adel Hakim, maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



- Bahwa perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Ardana Estrada Laga Margareta tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Adel Hakim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) kaleng plastik warna putih kosong bekas tempat pil warna putih logo Y;
  - 1 (Satu) buah kaleng plastik warna putih yang didalamnya berisi 4 (empat) buah plastik klip yang masing – masing @ 100 (seratus) butir pil warna putih logo Y;
  - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) buah linting grenjeng rokok masing – masing berisi @ 5 (lima) butir pil warna putih logo Y;
  - 3 (tiga) buah linting grenjeng rokok masing – masing berisi @ 4 (empat) butir pil warna putih logo Y;
  - 6 (enam) butir pil warna putih logo Y
  - Uang hasil penjualan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit HP merk Vivo Type Y20S warna biru dengan simcard 085742227464;
  - 1 (satu) unit HP Huawei warna hitam dengan simcard 083109464882
- Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Adel Hakim;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., dan Putu Agung Putra Baharata, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamsiyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Ahmad Fahrudin, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**I G. A. Gandha Wijaya, S.H., M.H.**

**Redite Ika Septina, S.H., M.H.**

**Putu Agung Putra Baharata, S.H**

Panitera Pengganti,

**Hamsiyah, S.H., M.H.**

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)